

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 331/EQ-SHPK/VIII/2024**

LPVI PT Equality Indonesia dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit : PT BIOMASA JAYA ABADI  
Manajemen
2. Alamat Kantor : Desa Trikora, Kelurahan Trikora, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI/PENILIKAN**
4. Kepemilikan S-  
Legalitas :
  - Nomor : EQC-VLHH-290
  - Masa Berlaku : 12 Agustus 2022 - 11 Agustus 2028
  - Ruang Lingkup : PBP HH
  - Acuan Audit : SK.9895/menLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran.3.1 tentang Standar VLHH Kayu Pada PBP HH
5. Tanggal Audit : 22 s.d 26 Juli 2024
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~ Standar Sertifikasi/ Penilaian VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian  
b) Status S-Legalitas PT BIOMASA JAYA ABADI dapat ~~diterbitkan/~~ dipertahankan/ ~~dicabut~~ sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor 16710.

LPVI PT. EQUALITY INDONESIA,



**Ir. Agustri Warsono**  
Direktur Utama

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA**  
Nomor : 024/EQI-KEP.Cert/ Rev-Ind/VIII/2024

**TENTANG**

**PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PADA**  
**PEMEMANG PBPHH PT BIOMASA JAYA ABADI**  
**DI KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO**  
**NOMOR IZIN: SK.267/MENLHK/SETJEN/HPL.3/5/2021 TANGGAL 28 MEI 2021**  
**NIB 9120208571306 TANGGAL 10 MEI 2019**  
**DENGAN KAPASITAS 900.000 TON/TAHUN**

**DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA**

**Menimbang:**

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan format sertifikat **PT EQUALITY Indonesia** sebagaimana sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya;
- c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada **PT BIOMASA JAYA ABADI** sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor: 047/EQI-F090 tanggal 22 Agustus 2024;
- d. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor: 378.2/EQI-F039 tanggal 16 Agustus 2024 dan pernyataan pemeriksaan yang telah disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- e. bahwa hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana tercantum dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi Nomor Urut:378.2/EQI-F077 tanggal 16 Agustus 2024 menunjukkan **PT BIOMASA JAYA ABADI** telah **MEMENUHI** seluruh norma penilaian untuk setiap Verifier pada standar Legalitas (VLHH) Kayu;
- f. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), perubahan Format Sertifikat sebagaimana dimaksud huruf a dan b, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf e, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 013/EQI-KEP.Cert/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 perlu dilakukan penyesuaian

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
4. Peraturan Presiden Nomor : 44 Tahun 2018 tentang Indonesia *National Single Window*;
5. SNI ISO/IEC 17065:2012 : Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
6. ISO 19011:2018 : *Guidelines for Auditing Management System*;
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 1179/MENLHK/PHPL/HPL.3/11/2021 tentang Penetapan Tanda SVLK;

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tanggal 9 Mei 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
11. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian;
12. Perjanjian Kerjasama antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT EQUALITY Indonesia tentang Penggunaan Tanda Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) ;
13. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LPVI-014-IDN tanggal 15 Maret 2023 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen dengan masa berlaku sampai dengan 01 September 2027;
14. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4696/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 tentang Penetapan PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
15. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6904/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
16. Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia;

**Memperhatikan:**

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 371/EQ-MKT/VLK-IND/II/2022 Tanggal 21 Februari 2022

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN:**

**PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PADA PEMEGANG PBPHH PT BIOMASA JAYA ABADI DI KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO NOMOR IZIN: SK.267/MENLHK/SETJEN/HPL.3/5/2021 TANGGAL 28 MEI 2021 NIB 9120208571306 TANGGAL 10 MEI 2019 DENGAN KAPASITAS 900.000 TON/TAHUN**

- PERTAMA** : **PT BIOMASA JAYA ABADI** (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor : EQC-VLHH-290 dinyatakan **"LULUS"** karena **"MEMENUHI"** seluruh norma penilaian untuk setiap verifier pada standar Legalitas (VLHH) Kayu dalam Verifikasi Penilaian berdasarkan standar sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.
- KEDUA** : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas), sehingga S-Legalitas yang diberikan dapat direvisi Kode Penerbitannya dari semula Nomor 2022-1.1 menjadi Nomor 2022-1.2.

- KETIGA** : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 11 Agustus 2028 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.
- KEEMPAT** : Sertifikat, Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KELIMA** : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda SVLK, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda SVLK kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda SVLK", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KEENAM** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kelestarian, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KETUJUH** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KEDELAPAN** : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap **1 (satu)** tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KESEMBILAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Rekomendasi dari Tim Ad Hoc Penyelesaian Keluhan atau Banding terkait keluhan dari Pemantau Independen (PI) atas kinerja Pemegang Sertifikat;
  - Informasi dari pemerintah atau pemerintah daerah yang menunjukkan bahwa Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan VLHH Kayu sesuai standar yang berlaku;
  - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA;
  - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
  - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEPULUH** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS** : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
  - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;
  - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
  - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 16 Agustus 2024  
PT EQUALITY Indonesia



PT Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono<sup>®</sup>  
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur PT BIOMASA JAYA ABADI, di Pohuwato;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u.p. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

# SERTIFIKAT

## CERTIFICATE

Menyatakan Bahwa

*This is To Certify That*

### PT BIOMASA JAYA ABADI

Jenis Sertifikasi (Type of Certification)	: Individu (Individual Certification)
Nomor Izin (Licence No)	: SK.267/Menlhk/Setjen/HPL.3/5/2021 Tanggal 28 Mei 2021; NIB 9120208571306 Tanggal 10 Mei 2019
Jenis Usaha (Type of Business)	: Industri Energi Biomasa (Biomass Energy Industry)
Produk (Type of Product)	: Wood Pellet (Wood Pellet)
Luas/Kapasitas (Area/Capacity)	: 900.000 Ton/Tahun (900.000 Ton/Year)
Lokasi Kabupaten/Kota (District/City)	: Pohuwato
Alamat (Address)	: Desa Trikora, Kelurahan Trikora, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo

### MEMENUHI (COMPLY)

Persyaratan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu berdasarkan peraturan nomor :  
With The Requirements of Forest Products Legality Assurance System Based on Regulation Number :

Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2021 dan  
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
No.SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1

Nomor Sertifikat (Certificate Number)	: EQC-VLHH-290
Masa Berlaku (Validity Period)	: 12 Agustus 2022 - 11 Agustus 2028
Tanggal Penetapan (Decision Date)	: 12 Agustus 2022
Tanggal Revisi (Revision Date)	: 16 Agustus 2024
Kode Penerbitan (Issued Code)*	: 2022-1.2



PT Equality Indonesia

Ir. AGUSTRI WARSONO  
Direktur Utama  
(President Director)

Sertifikat ini memberikan hak kepada pemegang sertifikat untuk menggunakan logo sertifikasi untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, atau media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.  
This certificate gives the certificate holder the right to use the certification logo for publication and promotion purposes either for printed or electronic media according to the Guidelines (see <https://equalityindonesia.com/svlk/#verifikasi-legalitas>).

Sertifikat EQC-VLHH-290 dengan kode penerbitan 2022-1.2 ini menggantikan sertifikat sebelumnya dengan nomor/ kode penerbitan EQC-VLHH-290 kode penerbitan 2022-1.1 karena Perubahan Peraturan.  
Certificate no : EQC-VLHH-290 with issue code : 2022-1.2, replacing the previous certificate number/issued code : EQC-VLHH-290 issue code : 2022-1.1 due to Revision regulation



EQI-F085.3.3/20221021

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI/PENILIKAN S-LEGALITAS\*)

Nomor : 047/EQI-103

### I IDENTITAS LPVI

1. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
2. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor - 16710
3. Email : equalitycert@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI : LPVI-014-IDN  
Nomor : 328m/3.a2/LIS/03/2023  
Masa Berlaku : Tanggal 15 Maret 2023 - 01 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : SK. 4696/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
6. Direktur : Ir. Agustri Warsono
7. Tim Audit : a. Ir. Bagus Edhianto (Lead Auditor)  
b. Kiki Sri Rejeki S.Hut. (Auditor)
8. Tim Pengambil Keputusan : a. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)  
b. Rita Sugiarti S.Hut (Peninjau)

### II IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : PT BIOMASA JAYA ABADI
2. - Alamat Kantor dan Lokasi Usaha : Desa Trikora, Kelurahan Trikora, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo  
- Titik Koordinat Lokasi : - 0° 41'57,610"N 121° 28'49,663"E
3. Keputusan Izin Usaha :  
- Nomor SK PBPHH (IUIPHHK) : SK.267/Menlhk/Setjen/HPL.3/5/2021 tanggal 28 Mei 2021  
- Jenis Produksi dan Kapasitas : Wood Pellet  
Kapasitas Produksi : 900.000 Ton / Tahun  
- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko : NIB : 9120208571306 tanggal 10 Mei 2019 perubahan ke-23 tanggal 4 Desember 2023
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Asing
5. Pengurus Perusahaan : Iskandar (Direktur)
6. Nama MR Auditi : Iskandar

### III RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite audit*), meliputi kegiatan :

#### 1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Tanggal 23 Juli 2024
- Tempat : Kantor PT Biomasa Jaya Abadi
- Ringkasan Catatan :
  - a. Perkenalan Tim Audit, menyampaikan maksud, tujuan dan ruang lingkup audit, menyampaikan rencana kerja audit, menyampaikan metode dan prosedur yang digunakan, serta mengkonfirmasi waktu dan tempat pertemuan penutupan.
  - b. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.

#### 2. Verikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Tanggal 23 – 24 Juli 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Biomasa Jaya Abadi
- Ringkasan Catatan :
  - a. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dengan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 3.1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Tanggal 14 Desember 2022.

#### 3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Tanggal 24 Juli 2024
- Tempat : Kantor PT Biomasa Jaya Abadi
- Ringkasan Catatan :
  - a. Menyampaikan kembali tujuan dan ruang lingkup audit
  - b. Menyampaikan daftar periksa VLHH
  - c. Menyampaikan rekomendasi hasil audit
  - d. Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP

#### 4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Tanggal 16 Agustus 2024
- Ringkasan Catatan :
  - a. Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan.
  - b. Berdasarkan Lampiran 3.1., dari 50 (lima puluh) verifier, 23 (dua puluh tiga) verifier tidak diterapkan (tidak dinilai) dan 27 (dua puluh tujuh) verifier diterapkan dan Memenuhi.
  - c. Auditi masih konsisten menerapkan prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai ketentuan, sehingga Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) dapat dipertahankan.

#### IV RESUME HASIL VERIIFKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH/PB untuk Kegiatan Usaha Industri/TPT-KB/Eksportir/Importir\*) terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1/3.2/3.3/3.4/3.5\*) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 sebagai berikut :

##### PRINSIP 1 :

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.

1	<b>Verifier 1.1.1.a</b>	:	<b>Nomor Induk Berusaha (NIB)</b>
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil pemeriksaan, kepemilikan NIB Berbasis Risiko diterbitkan oleh Lembaga OSS Nomor : 9120208571306 tanggal 10 Mei 2019 perubahan ke-23 tanggal 4 Desember 2023.</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Biomasa Jaya Abadi</p> <p>b. Alamat Kantor : Desa Trikora, Kelurahan Trikora, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMA</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI - (16295) : Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu - (46207) : Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan</p> <p>e. Lokasi Usaha : Desa Trikora, Kelurahan Trikora, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2	<b>Verifier 1.1.1.b</b>	:	<b>Legalitas Perdagangan</b>
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil pemeriksaan legalitas perdagangan, PT Biomasa Jaya Abadi telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Nomor : 9120208571306 tanggal 10 Mei 2019 perubahan ke-23 tanggal 4 Desember 2023:</p> <p>a. Nomor KBLI : 46207 - Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan</p> <p>b. Lokasi Usaha : Desa Trikora, Kelurahan Trikora, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo</p> <p>c. Tingkat Risiko : Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di</p>

		lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB
3	<b>Verifier 1.1.1.c</b>	<b>: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</b>
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP: a. Nomor : 91.399.959.5-011.000 b. Nama : PT Biomasa Jaya Abadi c. Alamat Kantor Pusat dan Lokasi Usaha : Desa Trikora, Kelurahan Trikora, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo d. Tgl. Terdaftar : 8 Mei 2019 NPWP yang dimiliki sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.
4	<b>Verifier 1.1.1.d</b>	<b>: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)</b>
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dokumen lingkungan hidup, Auditi berlokasi di areal HGU PT Banyan Tumbuh Lestari dan PT Inti Global Laksana dimana dokumen lingkungannya menjadi satu kesatuan dengan dokumen lingkungan milik pemegang HGU. PT Banyan Tumbuh Lestari dan PT Inti Global Laksana telah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa dokumen Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan dokumen RKL-RPL dan telah memperoleh Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Selaku Ketua Komisi AMDAL Nomor : 01/SET/KPA/SK/I/2020 tanggal 28 September 2020 dan telah memperoleh izin lingkungan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato Nomor: 205/28/IL/DPM-PHWT/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato Nomor: 205/29/IL/DPM-PHWT/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020. Tersedia dokumen pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan telah disampaikan kepada instansi terkait.
5	<b>Verifier 1.1.1.e</b>	<b>: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</b>
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil pemeriksaan, laporan pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Auditi menjadi satu kesatuan dengan laporan RKL-RPL yang disusun oleh HGU PT Banyan Tumbuh Lestari. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantau Lingkungan (RKL-RPL) telah dilengkapi dengan bukti pengujian sampel kualitas udara dan tingkat kebisingan dilokasi pabrik wood pellet, dimana laporan semester I (periode bulan Januari – Juni 2023) dan semester II (periode bulan Juli – Desember 2023) telah disampaikan kepada DLHK Provinsi Gorontalo dan DLHK Kabupaten Pohuwato. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan matrix dalam dokumen RKL RPL dan telah sesuai dengan kondisi lapangan.
6	<b>Verifier 1.1.1.f</b>	<b>: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)</b>
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)

	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil pemeriksaan, Auditi telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.267/Menlhk/Setjen/PHL.3/5/2021 tanggal 28 Mei 2021 dan telah memiliki Sertifikat Standar: 91202085713060002 yang diterbitkan pada tanggal 16 Januari 2023 dengan perubahan ke-1 tanggal 16 Januari 2023. Terdapat kesesuaian mesin utama dilapangan dengan yang tercantum dalam SK PBPHH. Lokasi industri PT Biomasa Jaya Abadi yaitu di Desa/Kelurahan Trikora, Kecamatan Popayato, Kab. Pahuwato, Provinsi Gorontalo dengan Titik Koordinat Lokasi: -0°41'57,610"N 121°28'49,663"E. Informasi dalam dokumen PBPHH telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya dan jenis kegiatan usaha yang dijalankan telah sesuai dengan SK PBPHH dan dokumen NIB, yaitu Industri Wood Pellet (Pelet Kayu) dengan kapasitas yang diizinkan sebanyak 900.000 ton/tahun.
7	<b>Verifier 1.1.1.g.</b>	:	<b>Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)</b>
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil pemeriksaan, Auditi telah menyusun dan melaporkan dokumen RKOPHHK tahun 2024 secara online yang dibuktikan dengan tanda terima penyampaian Nomor: 0001223022 tanggal 9 Agustus 2024. Realisasi pemenuhan bahan baku tahun berjalan (bulan Juli 2024) telah sesuai dengan RKOPHH. Dokumen RKOPHH telah dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa kontrak supply pemenuhan bahan baku dengan pemasok yang merupakan Pemegang HGU PT Banyan Tumbuh Lestari dan PT Inti Global Laksana berupa Perjanjian Pasokan Kayu Eksklusif (Exclusive Wood Supply Agreement) yang ditandatangani tanggal 5 Juli 2019.
8	<b>Verifier 1.2.1.a</b>	:	<b>Dokumen identitas impor</b>
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil pemeriksaan, Auditi telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha: 9120208571306 tanggal 10 Mei 2019 perubahan ke-23 tanggal 4 Desember 2023, dimana dokumen NIB berlaku juga sebagai Angka Pengenal Impor (API-P) dan hak akses kepabeanan. Dalam periode bulan Agustus 2023 sampai dengan Juni 2024, Auditi tidak melakukan kegiatan impor dan seluruh bahan baku yang diterima Auditi diperoleh dari pemasok dalam negeri.
9	<b>Verifier 1.3.1.a</b>	:	<b>Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok</b>
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Auditi bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak tersedia dokumen pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

**PRINSIP 2 :**

**Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya**

1	<b>Verifier 2.1.1.a</b>	<b>:</b>	<b>Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)</b>
	Nilai	<b>:</b>	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	<b>:</b>	Hasil pemeriksaan penerimaan bahan baku kayu, dalam periode bulan Agustus 2023 hingga Juni 2024, Auditi telah menerima kayu bulat sebanyak 169.737,12 M3 setara berat 209.439,10 Ton yang seluruhnya dipasok oleh pemegang HGU PT Banyan Tumbuh Lestari yang telah memiliki S-Legalitas dan telah dilengkapi dokumen perjanjian kontrak suplai berupa Perjanjian Pasokan Kayu Eksklusif. Penerimaan bahan baku kayu bulat telah dilengkapi Faktur Penjualan sebagai bukti pembayaran dan sebagai bukti jual beli.
2	<b>Verifier 2.1.1.b.</b>	<b>:</b>	<b>Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah</b>
	Nilai	<b>:</b>	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	<b>:</b>	Hasil pemeriksaan, seluruh bahan baku kayu bulat yang diterima Auditi selama periode bulan Agustus 2023 hingga Juni 2024 sebanyak 169.737,12 M3 setara berat 209.439,10 Ton dalam 7.459 kali pengiriman, dimana seluruh penerimaan kayu bulat telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK telah sesuai ketentuan yang diterbitkan oleh penerbit yang teregistrasi sesuai lokasi penugasan GANISPH.
3	<b>Verifier 2.1.1.c.</b>	<b>:</b>	<b>Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).</b>
	Nilai	<b>:</b>	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
			Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan, bahan baku kayu bulat yang diterima Auditi dalam periode bulan Agustus 2023 hingga Juni 2024 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan telah dilakukan pemeriksaan oleh GANISPH Auditi, dimana hasil pemeriksaan penerimaan kayu bulat menunjukkan kesesuaian dengan dokumen SKSHHK yang menyertainya.
4	<b>Verifier 2.1.1.d</b>	<b>:</b>	<b>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</b>
	Nilai	<b>:</b>	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	<b>:</b>	Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen penerimaan bahan baku dalam periode bulan Agustus 2023 hingga Juni 2024, seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat sebanyak 169.737,12 M3 setara 209.439,10 Ton yang dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KB sebanyak 7.459 set. Dokumen SKSHHK-KB diterbitkan dan diterima oleh GANISPH Pengujian Kayu Bulat yang telah sesuai dengan lokasi penugasan. Pemeriksaan dokumen SKSHHK melalui aplikasi SIPUHH menunjukkan kesesuaian keduanya, dimana jumlah batang dan volume dalam dokumen angkutan telah sesuai dengan laporan mutasi bahan baku pada periode yang sama. Pemeriksaan stok bahan baku kayu bulat yang belum diproses produksi menunjukkan kesesuaian antara jenis dan ukuran dengan dokumen angkutannya dan Auditi tidak melakukan

			pemisahan bahan baku kayu karena tidak menerima kayu hasil lelang serta tidak terdapat dokumen atau Surat Angkutan Lelang (SAL).
5	<b>Verifier 2.1.1.e.</b>	:	<b>Izin CITES (Apabila PBPBH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</b>
	Nilai	:	<del>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*</del> )
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku kayu yang digunakan Auditi tidak termasuk CITES, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
6	<b>Verifier 2.1.1.f.</b>	:	<b>Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPBH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)</b>
	Nilai	:	<del>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*</del> )
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang diterima Auditi bukan berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
7	<b>Verifier 2.1.1.g</b>	:	<b>Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</b>
	Nilai	:	<del>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*</del> )
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang diterima Auditi bukan berasal dari kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
8	<b>Verifier 2.1.1.h.</b>	:	<b>Dokumen SVLK dari pemasok</b>
	Nilai	:	<del>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*</del> )
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen legalitas pemasok bahan baku, dalam periode bulan Agustus 2023 hingga Juni 2024 Auditi menerima bahan baku kayu bulat dari pemegang HGU PT Banyan Tumbuh Lestari yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-Legalitas) yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi.
9	<b>Verifier 2.1.2.a</b>	:	<b>Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.</b>
	Nilai	:	<del>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*</del> )
	Ringkasan Justifikasi	:	Auditi tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, sehingga tidak terdapat panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
10	<b>Verifier 2.1.2.b</b>	:	<b>Deklarasi hasil hutan impor</b>
	Nilai	:	<del>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*</del> )
	Ringkasan Justifikasi	:	Auditi tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, sehingga tidak diperlukan deklarasi hasil hutan impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
11	<b>Verifier 2.1.2.c</b>	:	<b>Persetujuan impor</b>

	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Auditi tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, sehingga tidak diperlukan persetujuan impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
12	<b>Verifier 2.1.2.d</b>	:	<b>Laporan realisasi impor</b>
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Auditi tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, sehingga tidak diperlukan laporan realisasi Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
13	<b>Verifier 2.1.2.e</b>	:	<b>Dokumen Impor</b>
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Auditi tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, sehingga tidak diperlukan dokumen impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
14	<b>Verifier 2.1.2.f</b>	:	<b>Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)</b>
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Auditi tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, sehingga tidak diperlukan bukti pembayaran bea masuk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
15	<b>Verifier 2.1.2.g</b>	:	<b>Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)</b>
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Auditi tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
16	<b>Verifier 2.1.2.h</b>	:	<b>Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku</b>
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Auditi tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, sehingga tidak diperlukan dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
17	<b>Verifier 2.1.2.i</b>	:	<b>Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.</b>
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Auditi tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, sehingga tidak diperlukan bukti penggunaan kayu dan produk turunannya, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
18	<b>Verifier 2.1.3.a</b>	:	<b>Tally sheet /catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi.</b>
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil pemeriksaan, Auditi telah melakukan pencatatan proses produksi dimulai dari proses penerimaan bahan baku kayu bulat, proses produksi dan hasil produksi kayu olahan berupa wood pellet, dimana proses pencatatan alur bahan baku awal

			produksi tersebut dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19	<b>Verifier 2.1.3.b</b>	:	<b>Laporan produksi hasil olahan.</b>
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil pemeriksaan laporan hasil produksi dalam periode bulan Agustus 2023 hingga Juni 2024, dimana hasil produksi wood pellet sebanyak 149.940,55 Ton berasal dari pemakaian bahan baku kayu bulat sebanyak 209.032,96 Ton diperoleh rendemen sebesar 71,73%. Dengan demikian terdapat kesesuaian antara laporan penerimaan bahan baku, laporan pemakaian bahan baku dan laporan hasil produksi dengan laporan mutasi kayu pada periode yang sama serta menunjukkan hubungan yang logis antara input, output dan rendemen.
20	<b>Verifier 2.1.3.c</b>	:	<b>Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)</b>
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil pemeriksaan dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.267/Menlhk/Setjen/HPL.3/5/2021 tanggal 28 Mei 2021 tercantum kapasitas produksi wood pellet Auditi sebesar 900.000 Ton/Tahun, dimana dalam periode bulan Agustus 2023 hingga Juni 2024 realisasi produksi wood pellet sebanyak 149.940,55 Ton. Dengan demikian hasil produksi Auditi selama periode bulan Agustus 2023 hingga Juni 2024 tidak melebihi kapasitas yang diizinkan dengan jenis produk yang diproduksi sesuai dengan jenis produk dalam dokumen izinnya.
21	<b>Verifier 2.1.3.d</b>	:	<b>Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</b>
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang diterima Auditi bukan berasal dari kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
22	<b>Verifier 2.1.3.e</b>	:	<b>Dokumen catatan / Laporan Mutasi Kayu</b>
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil pemeriksaan, Auditi telah membuat Laporan Mutasi Kayu meliputi Laporan Mutasi Kayu Bulat dan Laporan Mutasi Kayu Olahan berupa produk Wood Pellet untuk periode bulan Agustus 2023 hingga Juni 2024. Informasi dalam laporan mutasi telah sesuai dengan dokumen pendukungnya pada periode yang sama serta terdapat kesetimbangan antara persediaan, perolehan dan pengeluaran.
23	<b>Verifier 2.1.4.a</b>	:	<b>Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri</b>
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Auditi tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain dan tidak terdapat dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan penyedia jasa dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

24	<b>Verifier 2.1.4.b</b>	:	<b>Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditi</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)</b>
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Auditi tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain dan tidak terdapat kontrak jasa, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
25	<b>Verifier 2.1.4.c</b>	:	<b>Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.</b>
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Auditi tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain dan tidak terdapat berita acara serah terima kayu yang dijasakan, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
26	<b>Verifier 2.1.4.d</b>	:	<b>Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.</b>
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Auditi tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain dan tidak terdapat pemisahan produk yang dijasakan, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
27	<b>Verifier 2.1.4.e</b>	:	<b>Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.</b>
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Auditi tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain dan tidak terdapat pendokumentasian bahan baku yang dijasakan, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

**PRINSIP 3 :**  
**Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi**

1	<b>Verifier 3.1.1.a</b>	:	<b>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</b>
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam periode bulan Agustus 2023 sampai dengan Juni 2024, Auditi tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
2	<b>Verifier 3.2.1.a</b>	:	<b>Produk hasil olahan kayu yang diekspor</b>
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil pemeriksaan laporan mutasi kayu antara data persediaan barang jadi, data produksi serta realisasi ekspor selama periode bulan Agustus 2023 sampai dengan Juni 2024 sebanyak 142.118,11 Ton dengan jenis produk yang diekspor berupa Wood Pellet (kode HS 4401.31.00) sama dengan jenis produk yang diproses oleh Auditi. Dengan demikian produk olahan kayu berupa wood pellet yang diekspor oleh Auditi dapat dipastikan merupakan hasil proses produksi Auditi sendiri.
3	<b>Verifier</b>	:	<b>Dokumen Ekspor</b>

	<b>3.2.1.b</b>		
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil pemeriksaan keabsahan dan kelengkapan dokumen ekspor dalam periode Bulan Agustus 2023 sampai dengan Juni 2024, Auditi melaksanakan ekspor sebanyak 13 kali yang disertai dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), P/L, Invoice, B/L dan V-Legal sebanyak 142.118,11 Ton. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2023, tanggal 10 Juli 2023 dalam Lampiran I, jenis produk yang diekspor oleh Auditi dengan pos tarif/HS 4401.31.00 tidak diwajibkan verifikasi teknis. Produk wood pellet berasal dari jenis kayu Jambu-jambu ( <i>Eugenia</i> sp); Nyatoh ( <i>Madruca</i> sp.), dimana jenis kayu tersebut tidak terdaftar dalam dokumen CITES. Pelaksanaan stuffing (muat barang) dilakukan di lokasi industri PT Biomasa Jaya Abadi yaitu di Desa Trikora, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo dengan Titik Koordinat Lokasi: - 0° 41'57,61032"N 121° 28'51,06054"E.
4	<b>Verifier 3.2.1.c</b>	:	<b>Dokumen pembedulan ekspor (Jika terdapat pembedulan ekspor)</b>
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil pemeriksaan dokumen ekspor dalam periode bulan Agustus 2023 sampai dengan Juni 2024, Auditi tidak melakukan pembedulan ekspor sehingga tidak terdapat dokumen pembedulan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
5	<b>Verifier 3.2.1.d</b>	:	<b>Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)</b>
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk Wood Pellet yang dihasilkan dan diekspor oleh Auditi, tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 123/PMK.010/2022 tanggal 8 Agustus 2022 dan perubahannya, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
6	<b>Verifier 3.2.1.e</b>	:	<b>Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)</b>
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor Auditi bukan berasal dari jenis kayu yang terdaftar dalam CITES, dengan demikian verifier tersebut tidak dapat diterapkan.
7	<b>Verifier 3.3.1.a</b>	:	<b>Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan</b>
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil pemeriksaan implementasi penggunaan tanda SVLK, dalam periode bulan Agustus 2023 sampai dengan Juni 2024 Auditi telah menerapkan pembubuhan tanda SVLK yang dibubuhkan pada dokumen angkutan wood pellet dari lokasi industri ke Pelabuhan dan pada dokumen ekspor ( <i>Invoice</i> dan <i>Packing List</i> ). Ukuran dan bentuk tanda SVLK telah sesuai dengan ketentuan berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/

		12/2022 Lampiran 8 tentang Penggunaan Penggunaan Tanda SVLK. Auditi tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang sehingga tidak ada Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
--	--	--

**PRINSIP 4 :**

**Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan**

1	<b>Verifier 4.1.1.a</b>	<b>:</b>	<b>Pedoman/ prosedur K3</b>
	Nilai	<b>:</b>	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	<b>:</b>	Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dokumen K3, Auditi telah memiliki dokumen Prosedur K3, serta telah menunjuk personil penanggung jawab implementasi K3. Personil K3 tersebut telah ditunjuk sebagai Ahli K3 Umum berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 5/172719/AS.01.03/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022. Auditi juga mempunyai Susunan Pengurus/Anggota P2K3 dan telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi Gorontalo Nomor : 560/DPM, ESDM, TRANS/P2K3/03/XI/2022 tanggal 22 November 2022.
2	<b>Verifier 4.1.1.b</b>	<b>:</b>	<b>Implementasi K3</b>
	Nilai	<b>:</b>	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	<b>:</b>	Hasil pemeriksaan terhadap implementasi K3, telah tersedia peralatan K3 yang masih berfungsi disertai pendataan sarana peralatan K3 tercatat dengan baik dengan kondisi siap pakai. Untuk APD telah dipergunakan oleh pekerja sesuai dengan tingkat risikonya serta telah tersedia tanda jalur evakuasi, dimana jalur evakuasi telah bebas dari hambatan yang mengarah pada titik kumpul yang berada di tempat terbuka dan lapang diluar gedung atau pabrik.
3	<b>Verifier 4.1.1.c</b>	<b>:</b>	<b>Catatan kecelakaan kerja.</b>
	Nilai	<b>:</b>	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	<b>:</b>	Hasil pemeriksaan ketersediaan catatan kecelakaan kerja, Auditi telah memiliki laporan rekapitulasi catatan kecelakaan kerja, dimana selama periode bulan Agustus 2023 hingga Juni 2024 tidak terdapat kasus kecelakaan kerja baik yang bersifat berat maupun ringan. Rekapitulasi Kecelakaan Kerja dibuat oleh Kepala Bagian SHE dan dilaporkan kepada Direktur.
4	<b>Verifier 4.2.1.a</b>	<b>:</b>	<b>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</b>
	Nilai	<b>:</b>	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	<b>:</b>	Hasil pemeriksaan pemenuhan hak-hak pekerja berupa kebebasan berserikat bagi pekerja, Auditi belum memiliki serikat pekerja namun telah membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS Bipartit) di perusahaan dengan susunan kepengurusan Lembaga Kerjasama Bipartit PT Biomasa Jaya Abadi telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pohuwato

			Nomor : 595/SK/DTKT/PHWT/14/VI/ 2024 tanggal 11 Juni 2024.
5	<b>Verifier 4.2.2.a</b>	:	<b>Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</b>
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil pemeriksaan, Auditi telah memiliki Peraturan Perusahaan periode tahun 2022-2024 dan telah memperoleh pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pohuwato Nomor : 595/SK/DTKT/PHWT/ 19/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022. Peraturan Perusahaan berlaku sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024.
6	<b>Verifier 4.2.3.a</b>	:	<b>Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil pemeriksaan data karyawan bulan Juni 2024, Auditi memiliki karyawan sebanyak 446 orang, dimana tenaga kerja yang paling muda berusia 18 tahun 5 bulan. Dengan demikian tidak terdapat pekerja yang yang berusia kurang dari 18 tahun.
7	<b>Verifier 4.2.4.a</b>	:	<b>Terdapat kebijakan persamaan gender</b>
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil pemeriksaan, Auditi telah membuat kebijakan persamaan gender yang dituangkan dalam Kebijakan Ketenagakerjaan yang ditandatangani oleh Direktur PT Biomassa Jaya Abadi pada tanggal 2 Januari 2023. Berdasarkan data terpilah gender pada bulan Juni 2024 sebanyak 24 orang berjenis kelamin perempuan dan 422 orang berjenis kelamin laki-laki.

Ket: \*) Coret yang tidak perlu

Bogor, 16 Agustus 2024  
LPVI PT EQUALITY Indonesia



Ir. Agustri Warsono  
Direktur